



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B//2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Kasmin alias Pak Kasmin;
Tempat Lahir : Waimital;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 15 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten
Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penutut Umum melakukan penahanan kota sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
- Hakim melakukan penahanan kota sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
- Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri melakukan penahanan kota sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan 3 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMIN ALIAS PAK KASMIN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMIN ALIAS PAK KASMIN berupa pidana penjara selama 1 (SATU) BULAN, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Force Warna Hitam Biru Type 1 FDC dengan Nomor Polisi DE 2548 AC yang dikeluarkan di Ambon pada tanggal 25 Jui 2016 Nomor 00871264
 - b. 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KANTOR POS PT.POS INDONESIA (PERSERO) yang merupakan bukti angsuran kendaraan sepeda motor YAMAHA – FORCE – STD Nomor Polisi DE 2548 NC.
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force Warna Biru Hitam.
DIPERGUAKAN DALAM PERKARA LA ONYONG ALIAS CORET
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (DUA RIBU RUPIAH).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KASMIN ALIAS PAK KASMIN pada hari SABTU tanggal 25 JULI 2020 sekira jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa Desa Waimital / Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saksi HENDRIK NIKOLAS RIRIMASE ALIAS BACO pada hari KAMIS tanggal 23 JULI 2020 sekira jam 15.30 Wit bertempat Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana sebelumnya saksi HENDRIK NIKOLAS minum minuman keras bersama saksi LA ONYONG ALIAS CORET (berkas diperiksa dan diadili terpisah), selanjutnya setelah selesai minum saksi HENDRIK NIKOLAS pulnag bersama-sama dengan saksi LA ONYONG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Force Nomor Polisi DE-2548-AC warna biru hitam yang dikendarai oleh saksi LA ONYONG, setibanya didepan rumah saksi HENDRIK NIKOLAS dimana saksi LA ONYONG meminta saksi HENDRIK NIKOLAS untuk mengambil uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) didalam rumah, kemudian saksi HENDRIK NIKOLAS masuk kedalam rumah untuk mengambil uang, namun pada saat saksi HENDRIK NIKOLAS keluar dari dalam rumah saksi HENDRIK NIKOLAS tidak melihat saksi LA ONYONG ditempat semula sedangkan sepeda motor miliknya yang sebelumnya dibawa oleh saksi LA ONYONG juga dibawa.

Bahwa saksi LA ONYONG membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Force Nomor Polisi DE-2548-AC warna biru hitam milik saksi HENDRIK NIKOLAS kerumah saudara ONCO UPANG yang berada didusun Telaga Ratu Desa Gemba Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana pada saat itu saksi LA ONYONG sedang duduk-duduk didatangi oleh Saudara ENJEL dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi LA ONYONG apakah sepeda motor yang dibawanya dijual, dan dijawab oleh saksi LA ONYONG “iya, saya mau jual”, kemudian saksi LA ONYONG dan Saudara ENJEL menuju kerumah terdakwa, dimana pada saat itu saksi LA ONYONG bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi LA ONYONG “kamu mau jual motormu?”, dan dijawab oleh saksi LA ONYONG “iya, saya mau jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)”, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi LA ONYONG “suratnya ada ?” dan dijawab oleh saksi LA ONYONG “suratnya sudah hilang”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi LA ONYONG “kasih kurang sedikit”, dan dijawab oleh saksi LA ONYONG “bagaimana kalau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa menawarkan harga disampaikan oleh saksi LA ONYONG dan berkata “bagaimana kalau Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena masih banyak yang saya mau perbaiki, kalau mau langsung saya bayar”, atas tawaran dakri terdakwa tersebut saksi LA ONYONG menyetujui transaksi tersebut, setelah saksi LA ONYONG menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari terdakwa kemudian saksi LA ONYONG pergi.

Perbuatan terdakwa dan saksi LA ONYONG melakukan jual beli barang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi HENDRIK NIKOLAS yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Force Nomor Polisi DE-2548-AC warna biru hitam.

Akibat perbuatan terdakwa KASMIN ALIAS PAK KASMIN, saksi HENDRIK NIKOLAS RIRIMASE ALIAS BACO kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Force Nomor Polisi DE-2548-AC warna biru hitam dan apabila diuangkan saksi HENDRIK NIKOLAS RIRIMASE ALIAS BACO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya nilainya berdasarkan ketentuan yang berlaku

Perbuatan Terdakwa KASMIN ALIAS PAK KASMIN Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sperlin Teriraun alis Sperlin di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika peristiwa penadahan tersebut terjadi, Saksi mengetahui telah terjadi tindakan pidana tersebut, pada saat Saksi melakukan wawancara terhadap Saksi La Onyong alias Coret pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, terkait penyelidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi La Onyong terhadap 1 (satu) unit motor bebek merek Yamaha Vega R Force, warna biru hitam dengan nomor polisi DE 2548 AC, milik saudara Hendrik Nicolas Ririmase yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Dusun Jakarta Baru Desa Loki kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat di ruang Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi yaitu saudara Viktor Wemay melakukan pengembangan dan mengetahui bahwa pembeli sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, maka pada tanggal 28 Juli 2020 Saksi dan rekan-rekan Saksi mengambil sepeda motor tersebut, yang saat itu sudah diamankan di Polsek Kairatu, disaat itu juga Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek lokasi rumahnya yang menjadi tempat transaksi jual beli, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, Saksi hanya bertemu dengan anak dari Terdakwa yaitu saudara Dimas dan memberi tahu bahwa motor tersebut akan dibawa ke Polres Seram Bagian Barat, dan Saksi juga bertanya apakah ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal di dalam bagasi motor tersebut dan dijawab bahwa ada yaitu 1 (satu) buah mesin Gurinda setelah itu Saksi mengeluarkan dan memberikan mesin tersebut kepada saudara Dimas dan Saksi pun kembali ke kantor Polres Seram Bagian Barat bersama barang bukti berupa sepeda motor tersebut dan kemudian melaporkan tentang tindak pidana penadahan tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat itu saksi La Onyong bercerita bahwa dia dapat melakukan transaksi dengan Terdakwa dikarenakan saksi La Onyong

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari saudara Enjel yang mengatakan bahwa ada yang hendak membeli motor jika saudara La Onyong hendak menjual maka saudara Enjel siap untuk mengantarnya ke pembeli tersebut yaitu Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah transaksi di halaman rumah Terdakwa yang mana terjadi tawar menawar antara saudara La Onyong dan Terdakwa, menurut saudara La Onyong bahwa dia menawarkan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) namun ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa sempat bertanya apakah surat-surat motor masih ada, namun saudara La Onyong menjawab bahwa surat-suratnya sudah hilang, sehingga Terdakwa menawarkan kalau harganya Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa mau membelinya dan harga tersebut pun disetujui oleh saudara La Onyong dan terjadi transaksi pembayaran, setelah itu saudara La Onyong bersama saudara Enjel meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju ke Dusun Telaga ratu Desa Gemba Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Viktor Wemay alias Vicky di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika peristiwa penadahan tersebut terjadi, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindakan pidana tersebut, pada saat Saksi menyaksikan rekan Saksi yaitu Saksi Sperlin Teriraun melakukan wawancara terhadap saksi La Onyong alias Coret pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, terkait penyelidikan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh saksi La Onyong terhadap 1 (satu) unit motor bebek merek Yamaha Vega R Force, warna biru hitam dengan nomor polisi DE 2548 AC, milik saudara Hendrik Nicolas Ririmase yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Dusun Jakarta Baru Desa Loki kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat di ruang Opsnal Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah informasi tersebut maka Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Sperlin Teriraun melakukan pengembangan dan mengetahui bahwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli sepeda motor tersebut adalah saudara Terdakwa, maka pada tanggal 28 Juli 2020 saksi bersama saudara Sperlin Teriraun mengambil sepeda motor tersebut, yang saat itu sudah diamankan di Polsek Kairatu, disaat itu juga Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek lokasi rumahnya yang menjadi tempat transaksi jual beli, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, Saksi hanya bertemu dengan anak dari Terdakwa yaitu saudara Dimas dan memberi tahu bahwa motor tersebut akan dibawa ke Polres Seram Bagian Barat, dan Saksi juga bertanya apakah ada barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal di dalam bagasi motor tersebut dan dijawab bahwa ada yaitu 1 (satu) buah mesin Gurinda setelah itu Saksi mengeluarkan dan memberikan mesin tersebut kepada saudara Dimas dan Saksi pun kembali ke kantor Polres Seram Bagian Barat bersama barang bukti berupa sepeda motor tersebut dan kemudian melaporkan tentang tindak pidana penadahan tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat itu saksi La Onyong bercerita bahwa dia dapat melakukan transaksi dengan Terdakwa dikarenakan saksi La Onyong mendapat informasi dari saudara Enjel yang mengatakan bahwa ada yang hendak membeli motor jika saudara La Onyong hendak menjual maka saudara Enjel siap untuk mengantarnya ke pembeli tersebut yaitu Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa maka terjadilah transaksi di halaman rumah Terdakwa yang mana terjadi tawar menawar antara saudara La Onyong dan Terdakwa, menurut saudara La Onyong bahwa dia menawarkan harga sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) namun ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan Terdakwa sempat bertanya apakah surat-surat motor masih ada, namun saudara La Onyong menjawab bahwa surat-suratnya sudah hilang, sehingga Terdakwa menawarkan kalau harganya Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa mau membelinya dan harga tersebut pun disetujui oleh saudara La Onyong dan terjadi transaksi pembayaran, setelah itu saudara La Onyong bersama saudara Enjel meninggalkan rumah Terdakwa dan menuju ke Dusun Telaga ratu Desa Gempa Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hendrik Nikolas alias Baco di bawah jani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti kapan dan dimana peristiwa penadahan tersebut terjadi, Saksi mengetahuinya nanti setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian ketika Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di kantor Polres Seram Bagian Barat, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, atas laporan saksi terkait sepeda motor saksi yang hilang dicuri, saat itu Saksi di beritahu bahwa sepeda motor saksi ditemukan di Desa Waimital kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 27 Juli 2020 dan sudah diamankan di Polsek Kairatu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat Desa Loki Kecamatan, Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan yang menjadi pelaku adalah Saksi La Oyong alias Coret;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah motor Yamaha Vega R Force, Nomor polisi DE 2548 AC, warna biru hitam;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Coret karena Saksi Coret adalah teman Saksi dan sebelum dia mencuri sepeda moto saksi, Saksi dan Saksi Coret sering minum-minuma keras bersama, saat itu beberapa jam sebelum pencurian tepatnya pukul 09.00 WIT Saksi dan Saksi Coret sama-sama minum sageru di Desa Loki, setelah itu pindah ke Hulung, setelah minum di Desa Hulung kembali ke Desa Loki, saat itu yang membawa sepeda motor adalah Saksi Coret, setelah sampai di depan rumah Saksi, Saksi Coret menyuruh saksi turun dari motor untuk pergi mengambil uang sebesar Rp. 15.000,00 (Lima ribu rupiah) di dalam rumah, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi keluar untuk memberikan uang, Saksi tidak melihat Saksi Coret dan sepeda motor Saksi, Saksi pun pergi mencarinya, namun tidak ketemu sehingga Saksipun melaporkan peristiwa tersebut ke Pos Polisi La Ala, dan selanjutnya di laporkan ke Polres Seram Bagian Barat dan pada tanggal 27 Juli 2020, baru Saksi di beritahu oleh Polisi bahwa sepeda motos Saksi sudah di temukan;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2016, Saksi membelinya dengan cara kredit di PT. Mandala, saat itu Saksi harus membayar angsuran Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan untuk selama 18 bulan, namun saat ini motor tersebut sudah lunas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi tersebut setelah dicuri oleh Saksi Coret tersebut maka diapun menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi La Oyong alias Coret di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benda yang Saksi curi yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa adalah satu unit sepeda motor bebek merek Yamaha Vega R warna biru hitam;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Saksi tidak punya uang;
- Bahwa pada saat itu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit terjadinya transaksi, pada saat sedang duduk di para-para (tempat duduk) yang berada di depan rumah saudara Onco Upang yang berada di Dusun Telaga Ratu, Desa Gemba, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tiba-tiba saudara Enjel datang dan bertanya kepada Saksi apakah Saksi mau menjual sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi menjualnya, kemudian dia berkata kalau mau jual, ada yang mau beli, kemudian Saksi berkata bahwa "iya, Saksi mau jual" di saat itulah Saksi dan saudara Enjel menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut tepatnya di halaman rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli saat itu Terdakwa bertanya "kamu mau jual motormu?" kemudian Saksi menjawab "iya Saksi mau jual, dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa kembali bertanya "suratnya ada?" kemudian saksi berkata "suratnya sudah hilang" kemudian Terdakwa berkata "kasih kurang sedikit" kemudian saksi berkata bahwa "bagaimana kalau Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)" kemudian Terdakwa berkata "bagaimana kalau Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu)" karena masih banyak yang Terdakwa mau perbaiki, kalau mau langsung saksi bayar" dan saksipun setuju dengan harga tersebut, di saat itu juga Terdakwa langsung membayar kontan harga yang disetujui tersebut, setelah itu saksi menerima uang dan berpegangan tangan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian Saksi dan saudara Enjel kembali ke Dusun Telaga Ratu;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bertanya apakah motor tersebut adalah dan milik Saksi dan Saksi pun menjawab bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Dimas Angger Saputra alias Dimas di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa (ayah dari Saksi) di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang membeli sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan yang menjual Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan secara langsung proses jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan saudara yang menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sempat curiga dan bertanya kepada orang tersebut apakah penjualan sepeda motor tersebut atas sepengetahuan istrinya atau tidak, tetapi dia menjawab bahwa untuk urusan istrinya adalah urusan dirinya dan bukan urusan kami;
- Bahwa sepeda motor yang dijual tersebut kepada Terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Vega Force berwarna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa membayar harga sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa (ayah dari Saksi) di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di Desa Waimital tepatnya di rumah Terdakwa, datang Saksi Suwaman Boan Alias Enjel datang menawarkan sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin lihat sepeda motornya terlebih dahulu. Kemudian Saksi Suwaman Boan Alias Enjel pergi dan kembali bersama dengan Saksi La Onyong beserta dengan sepeda motor yang mau dijual. Mereka datang dan Saksi La Onyong menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), tetapi melihat kondisi motor yang sudah kelihatan kotor, Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang Terdakwa hanya tersisa Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah). Mendengar tawaran Terdakwa, Saksi La Onyong langsung menyetujuinya dan proses jual beli langsung dilakukan saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga sepeda motor dengan surat-surat lengkap harganya berapa kalau dijual;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau motor yang Terdakwa beli adalah motor hasil pencurian ketika besok harinya ada anggota polisi yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil motor yang sudah Terdakwa beli dengan alasan bahwa motor tersebut adalah motor hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau sepeda motor tersebut hasil curian, karena saat itu Terdakwa sudah menanyakan sepeda motor yang dijual ini milik siapa? Tetapi Saksi La Onyong menjawab kalau sepeda motor yang dijual adalah milik istrinya, kemudian Terdakwa kembali bertanya apakah sepeda motor yang dijual itu atas sepengetahuan istrinya atau tidak. Saksi La Onyong kembali mengatakan bahwa masalah dengan istrinya adalah menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan hal tersebut lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Force Warna Hitam Biru Type 1 FDC dengan Nomor Polisi DE 2548 AC yang dikeluarkan di Ambon pada tanggal 25 Juli 2016 Nomor 00871264;
- b. 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KANTOR POS PT.POS INDONESIA (PERSERO) yang merupakan bukti angsuran kendaraan sepeda motor YAMAHA – FORCE – STD Nomor Polisi DE 2548 NC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force Warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana satu-sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar kejadian penadahan barang curian oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa (ayah dari Saksi) di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada Hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIT di Desa Waimital tepatnya dirumah Terdakwa, datang Saksi Suwaman Boan Alias Enjel datang menawarkan sepeda motor, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin lihat sepeda motornya terlebih dahulu. Kemudian Saksi Suwaman Boan Alias Enjel pergi dan kembali bersama dengan Saksi La Onyong beserta dengan sepeda motor yang mau dijual. Mereka datang dan Saksi La Onyong menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah), tetapi melihat kondisi motor yang sudah kelihatan kotor, Terdakwa menawar dengan harga Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang Terdakwa hanya tersisa Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah). Mendengar tawaran Terdakwa, Saksi La Onyong langsung menyetujuinya dan proses jual beli langsung dilakukan saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak curiga kalau sepeda motor tersebut hasil curian, karena saat itu Terdakwa sudah menanyakan sepeda motor yang dijual ini milik siapa? Tetapi Saksi La Onyong menjawab kalau sepeda motor yang dijual adalah milik istrinya, kemudian Terdakwa kembali bertanya apakah sepeda motor yang dijual itu atas sepengetahuan istrinya atau tidak. Saksi La Onyong kembali mengatakan bahwa masalah dengan istrinya adalah menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan hal tersebut lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa bernama Kasmin alias Pak Kasmin, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

A.d2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur; maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah membeli satu unit sepeda motor bebek merek Yamaha Vega R warna biru hitam dari Saksi La Oyong alias Coret seharga Rp. 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana motor bebek tersebut dicuri oleh Saksi La Oyong alias Coret dari Saksi Hendrik Nikolas alias Baco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahannya dan harus di pidana berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa akan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan di Indonesia yaitu untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat); Sehingga dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan tepat sehingga dapat mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan memberikan hukuman yang pantas kepada Terdakwa maka kepentingan korban dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa harus diberikan hukuman yang pantas sehingga hukuman ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga kepada Terdakwa agar yang bersangkutan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal sehingga masyarakat tidak mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum agar semua kepentingan pemidanaan dapat terwujud dengan baik;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmin alias Pak Kasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Force Warna Hitam Biru Type 1 FDC dengan Nomor Polisi DE 2548 AC yang dikeluarkan di Ambon pada tanggal 25 Jui 2016 Nomor 00871264; dan
 - o 5 (lima) lembar tanda terima pembayaran PT.BFI FINANCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KANTOR POS PT.POS INDONESIA (PERSERO) yang merupakan bukti angsuran kendaraan sepeda motor YAMAHA – FORCE – STD Nomor Polisi DE 2548 NC; dikembalikan kepada yang berhak;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force Warna Biru Hitam; dipergunakan dalam perkara La Onyong alias Coret;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami AGUS TRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RACHMAT HABIBI, S.H., M.H. dan ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Agusjayanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RACHMAT HABIBI, S.H., M.H.

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.

PANITERA PENGANTI

Elias Rupisiy, A.Md.